

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara Hukum,¹ Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai format lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Akan tetapi, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 konsepsi lembaga tertinggi negara dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dalam hal ini lembaga negara di bagi ke dalam 3 (tiga) kekuasaan yang disebut teori *Trias Politica*. Montesquieu menyatakan bahwa ketiga kekuasaan tersebut itu berkesetaraan, yang berarti tidak ada kekuasaan yang bersifat subordinat antara masing-masing kekuasaan.³ Kekuasaan yang dimaksud adalah Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif. Eksekutif berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan, Legislatif berfungsi membuat ketentuan hukum untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan Yudikatif berfungsi sebagai lembaga peradilan untuk menegakkan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.

Ajaran tentang pemisahan fungsi kekuasaan secara horisontal ini dinamakan *separation of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara *vertical* lebih dimaksudkan sebagai *federalisme*.⁴ Konklusinya, dalam menetapkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas harus mengacu kepada tujuan negara yang termuat dalam

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

³ Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Pers, 2015, hlm.176.

⁴ Ananda B. Kusuma, *Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia 1945*, Pusat Studi HTN UL, 2004, hlm.24 – 26.

konstitusi. Dari tujuan dasar ini kemudian ditetapkan fungsi-fungsi, dari fungsi-fungsi ini kemudian dijabarkan ke dalam tugas-tugas, dari tugas-tugas inilah kemudian dibentuk organ-organ (Lembaga) pelaksanaannya sehingga lembaga-Lembaga negara dan pemerintahan dapat diatur sesuai dengan tujuan dasar negara.⁵

1.1.1 Pembatasan Kekuasaan

1. Fungsi-Fungsi Kekuasaan

Salah satu ciri negara hukum yang dalam Bahasa Inggris disebut *legal states* atau *state based on the rule of law*, dalam Bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat* adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham *konstitusionalisme* modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusi atau *constitutional state*, yaitu Negara yang dibatasi oleh konstitusi dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.⁶

2. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Seperti diuraikan diatas, persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power/distribution of power*) penggunaan istilah, *division of power*, *separation of power*, *distribution of power* dan *allocation of power*, memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilahan kekuasaan dan distribusi kekuasaan. pada umumnya doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan trias

⁵ Ikandra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Ali, 2005, hlm.71 – 73.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.281.

politiknya. Namun dalam perkembangannya banyak versi yang bisa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.⁷

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. Sedangkan, pengertian pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai *level birokrasi* yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, penyelenggara tugas dan fungsi undang-undang atau bentuk inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka dalam melakukan pembahasan mengenai pemerintahan Negara, penekanannya menyangkut pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi pembagian kekuasaan dalam Negara yang menjalankan kekuasaan tersebut baik secara *horizontal* (pemisahan atau pembagian kekuasaan) maupun *vertical* (pemencaran kekuasaan) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*local government*).

Dengan demikian, jika pengertian pemerintahan tersebut dikaitkan dengan pengertian sistem maka yang dimaksud dengan sistem pemerintahan Negara adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ tersebut baik secara *horizontal* maupun *vertical* untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan pengertian sistem pemerintahan inilah, maka pengkajian akan difokuskan pada segala aktifitas maupun urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri

⁷ *Ibid.*, hlm.284.

sehingga tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya difokuskan pada tugas dan fungsi eksekutif belaka.⁸

Menurut Montesquieu dengan teori *Trias Politica* yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau disebut Dewan perwakilan rakyat (DPR), terdapat tiga fungsi utama DPR, ketiga fungsi DPR tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Menurut Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Adapun yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang jelas memperhatikan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudnya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formil ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

Menurut Prof. Dr. Ismail Suny dalam bukunya yang berjudul “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif” mengambil kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil itu sepantasnya disebut *separation of powers* (pemisahan kekuasaan), sedangkan yang dalam arti formil sebaiknya disebut *devision of power* (pembagian kekuasaan).⁹

Pada hakekatnya ketiga fungsi DPR memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR menghasilkan undang-undang yang kemudian disetujui bersama dengan presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk undang-undang oleh lembaga eksekutif yakni presiden.

Peran DPR diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPR seperti anggota, pimpinan, fraksi, komisi dan badan kelengkapan DPR secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan tersebut. Dengan demikian aktifitas unsur-unsur DPR

⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka, 2015, hlm.119.

⁹ C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976, hlm.20.

yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan perundang-undangan dan pengawasan merupakan kewenangan lembaga ini.

Di mana fungsi Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dalam hukum Pemerintah, Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditunjuk untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku dikaitkan dengan tata negara, Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggara negara oleh lembaga lembaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi itu. DPR dapat mengoreksikan semua kegiatan lembaga negara lain melalui pelaksanaan berbagai hak DPR. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengembalikan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki.

Tolak ukur suatu kontrol politik (pengawasan) berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan dalam kebijakan atau undang-undang tujuannya adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya berjalan dengan tolak ukur tersebut. Fungsi kontrol merupakan konsekuensi logis dalam sistem demokrasi dalam memperbaiki dirinya.¹¹

Kegiatan pengawasan bukanlah ditinjau dari suatu kegiatan pemerintah akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga pemerintah (badan dan pejabat tata usaha negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai fungsi anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama menjalankan pula fungsi pengawasan di mana di dalamnya harus terdapat sistem *checks and balances* selain ketiga fungsi di atas secara konstitusi DPR memiliki hak yang melekat kepadanya dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar RI 1945)

¹⁰ Sri Sumantri, *et al.*, *Ketatanegaraan Indonesia:30 Tahun Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945*, hlm.285.

¹¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Cet 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.182.

di mana yang menjadi hak dewan perwakilan rakyat adalah hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.¹²

Undang-Undang tentang Hak DPR Nomor 22 Tahun 2003 tidak memuat secara rinci aturan turunan dari ketentuan Pasal 20a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak-hak DPR dan hak-hak anggota DPR. Hak-hak seperti interplasi, angket dan menyatakan pendapat yang merupakan hak-hak DPR, misalnya hanya diatur dalam peraturan tata tertib DPR Tahun 2004 dan Tahun 2005. Dalam Undang-Undang MD3 Tahun 2009 dimuat ketentuan mengenai hak-hak DPR dan anggota DPR, yang antara lain diangkat dari peraturan tata tertib DPR yang lama. Pengaturan hak-hak itu dalam Undang-Undang MD3 menurut PSHK dan koalisi NGO untuk menyempurnakan paket undang-undang politik merupakan hal penting untuk menguatkan fungsi pengawasan DPR.

Hal itu menurut PSHK dan kolisi NGO, karena selama ini meskipun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 titik tekan ada di lembaga legislatif, namun adanya konsep persetujuan bersama dalam proses legislasi serta kontek multipartai yang belum menjadi sederhana, praktis tidak banyak yang dapat dilakukan oleh DPR secara konkrit dalam mengawasi kinerja pemerintah, padahal peran strategis DPR sebagai penyeimbang kerja-kerja pemerintah dapat semakin diperkuat dan memiliki nilai manfaat besar kepada masyarakat lewat penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP), yang tidak harus dipahami sebagai jalan menuju pemakzulan (*impeachment*).

Sebagai corong suara rakyat sesungguhnya hak menyatakan pendapat ini merupakan hak yang paling dekat dengan fungsi representasi DPR, karena itu PSHK dan koalisi NGO menghendaki agar penggunaan hak menyatakan pendapat harus sering digunakan. Untuk itu tidak lagi perlu diberlakukan syarat pengajuan idealnya setiap kali interpelasi selesai dijawab oleh pemerintah dan hak angket selesai digunakan oleh DPR, maka DPR sebagai institusi mestinya mengeluarkan suatu pernyataan terkait jawaban pemerintah atau temuan/kesimpulan dan rekomendasi panitia angket.¹³

¹² Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20a.

¹³ Desmon J. Mahesa, *Dpr Offside Oto Kritik Parlemen Indonesia*, Rmbooks, hlm.80 – 81.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia, *good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum khususnya di bidang korupsi adalah agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *tripel crisis of governance*, tiga krisis itu adalah kemerdekaan penegak hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokrasi pemerintah.¹⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya-upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap penyelenggara negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁵

Bahwa peranan DPR adalah representasi dari rakyat di mana DPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20a ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di mana KPK merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang maka lembaga negara yang dalam hal ini harus ada pengawasan dari DPR, kemudian dalam pasal 20a ayat 2

¹⁴ Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm.21.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm.227.

dalam melaksanakan fungsinya ,selain hak yang diatur dalam Pasal Undang - Undang Dasar ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang, di mana KPK dibiayai oleh APBN dan merupakan pelaksana undang-undang, tugas dan wewenang sama seperti kepolisian dan kejaksaan, yaitu melakukan penyidikan, penyidikan dan penuntutan di mana kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini kedua lembaga negara tersebut masuk keranah eksekutif, serta bisa ditindaklanjuti menjadi hak angket.

Tetapi dalam hal ini penulis berpendapat KPK adalah lembaga negara yang tidak masuk eksekutif sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewengangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan berdasarkan perkembangan lembaga negara yang ada menurut para pakar hukum tata negara KPK merupakan lembaga negara Independen yang berada di luar cabang Trias politika.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi: No.30/PUU-XV/2017 tentang **ANALISA KEABSAHAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Kkonstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 KPK merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang di mana KPK dibiayai oleh APBN dan tugas dan wewenang sama seperti kepolisian dan kejaksaan, yaitu melakukan penyidikan, penyidikan dan penuntutan di mana kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini kedua lembaga negara tersebut masuk keranah eksekutif dan pelaksana undang-undang sehingga KPK dapat dijadikan objek dari hak angket.

Tetapi dalam hal ini penulis berpendapat KPK adalah lembaga negara yang tidak masuk eksekutif sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan berdasarkan perkembangan lembaga negara yang ada menurut para pakar hukum tata negara KPK merupakan lembaga negara Independen yang berada di luar cabang Trias Politika.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia?
2. Apakah KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR bila dilihat dari struktur kelembagaan negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR bila dilihat dari Struktur Kelembagaan Negara

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - A. Guna memberitahukan kepada masyarakat mengenai kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
 - B. Guna memberitahukan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya apakah KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang lembaga negara mana saja yang dapat di angket dan tidak bisa diangket oleh DPR.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah: seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar *variable*, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum sebagai menurut A.C. Johnson bahwa teori sistem hukum merupakan "sekelompok" variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan sistem hukum.

2. Teori Pembagian Kekuasaan Negara

Teori pembagian kekuasaan negara adalah di mana Trias Politika merupakan anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, pertama kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*), kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*), ketiga kekuasaan yudikatif atau mengadili atas pelanggaran undang-undang pada Tahun 1748 Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Jhon Locke yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (the spirit of the law)*. Alasan Montesquie mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bouron, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu

membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menurutnya ketiga kekuasaan ini harus haruslah terpisah satu dengan yang lainnya baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai seorang hakim karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.¹⁶

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lainnya menurut E.Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan negara lainnya, ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya, jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi.¹⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

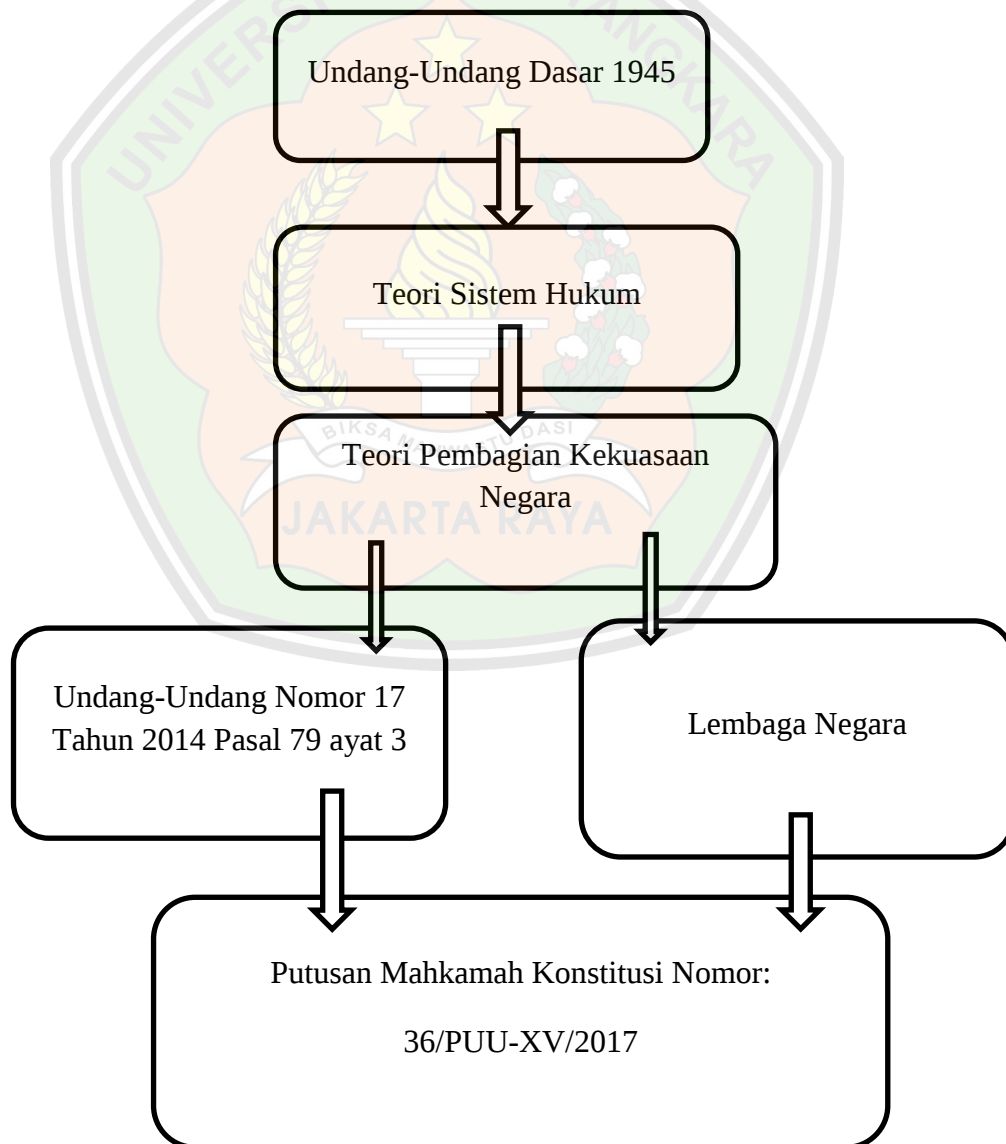
1. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensial.
2. DPR adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm.81 – 83.

¹⁷ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet.4, hlm.17 – 24.

3. Hak Angket dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang bertugas menangani permasalahan korupsi yang di betuk setelah reformasi berdasarkan undang-undang.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Method legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Yang artinya Metode penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia. Ini melibatkan penempatan aturan yang ditegakkan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini.¹⁸ Hans Kelsen mengatakan bahwa Norma dalam penelitian hukum mempunyai tiga fungsi yaitu memerintahkan (*commanding*), meneguhkan (*empowering*) dan mengesampingkan (*derogating*).¹⁹ Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara putusan pengadilan dan pendekatan hukum normatif melalui undang-undang dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris sebagai penunjang. Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang mengatur mengenai normatif yang mengatur mengenai hak angket, khususnya terkait hak angket DPR terhadap lembaga negara di luar cabang *Trias Politica*.

Penelitian ini bersifat normatif yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang keabsahan hak angket DPR terhadap lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihubungkan dengan teori-teori hukum, data-data yang diperoleh, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm.29.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.8.

1.5.2 Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik penulisan ini dilakukan dengan cara menggali kerangka Kualitatif serta menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang membahas tentang teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku mengenai keabsahan hak angket DPR terhadap KPK, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Sumber bahan tersebut yakni:

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (Undang-Undang MD3).
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang hak angket DPR, hasil-hasil penelitian sarjana hukum, makalah-makalah dalam seminar tentang lembaga negara yang dapat diangket, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi tentang keabsahan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.
3. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet dan lain-lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian tentang jenis sistem pemerintahan dan pengertian Hak-hak DPR yang mengaturnya, pengertian korupsi dan perkembangan lembaga negara Independen.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian dari Putusan Nomor 30/PUU-XV/2017 terkait tentang Keabsahan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik ruang lingkup Hak Angket DPR serta perkembangan lembaga negara diberbagai negara sehingga apakah ruang lingkup hak angket mencakup semua pelaksana undang-undang.

BAB V: PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang seadil – adilnya.